



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 523.05-401.113/ 347/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN

KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 523.05-401.113/223/2017 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Nomor 32/PERMEN-KP/2015;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2010 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sebagaimana dimaksud Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana strategis bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan stakeholder;
 - b. menyiapkan prosedur/mechanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dan memfasilitasi penyesuaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 - c. memberikan saran/pertimbangan kepada Walikota Madiun dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian Kota Madiun;
 - d. melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan wadah, kelembagaan, peningkatan mutu, diversifikasi produk, ketatabogaan, serta promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Sekretariat Forum yang mempunyai tugas:
- a. mendukung kegiatan administrasi kesekretariatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan;
 - b. mendukung peningkatan ketahanan pangan di bidang perikanan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Harian.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

- KELIMA** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 523.05-401.113/223/2017 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2021



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr Inspektur Kota Madiun;
4. Sdr Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
5. Sdr Segenap Anggota Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dimaksud.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 523.05-401.113/ 347 /2022
 TANGGAL : 30 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pengarah	Wakil Walikota Madiun
III	Pembina	Sekretaris Daerah
IV	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Pengurus Harian a. Ketua Umum b. Ketua Harian c. Wakil Ketua I d. Wakil Ketua II e. Sekretaris f. Anggota	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ketua Dharma Wanita Persatuan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1. Wakil Ketua I Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 2. Wakil Ketua II Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 3. Wakil Ketua III Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 4. Ketua Dharma Wanita Persatuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
VI	Bidang-bidang : a. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian a) Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1	2	3
VII	<p>b. Bidang Produksi, Usaha dan Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota <p>c. Bidang Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator 2. Anggota <p>d. Bidang Data dan Publikasi</p> <p>Sekretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Anggota 	<p>b) Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Dinas Pendidikan</p> <p>Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b) Kepala Seksi Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian <p>Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Seksi Pengelolaan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga b) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian c) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian <p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian b) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1	2	3
		c) Kepala Seksi Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian d) Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

WALIKOTA MADIUN,



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001